

Transparansi Penegakan Kode Etik Jaksa Dalam Praktik Penegakan Hukum: Studi Kejaksaan Negeri Kota Malang

¹Insan Kamil Fathurrizqi ²Wulan Marcelina Azhari ³Karimah Safinatuzzahiroh ⁴Nadisya Nur Alima ⁵Andika Permana Putra

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

Email: insankamilf@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji transparansi penegakan kode etik jaksa dalam praktik penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Kota Malang. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan jaksa setempat, penelitian ini menganalisis tiga dimensi utama: mekanisme transparansi kelembagaan dan akses informasi publik, prosedur internal penegakan kode etik, serta implementasi nilai etika dalam praktik penuntutan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menjalankan prinsip keterbukaan informasi melalui PTSP, PPID, dan SIPP sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008, meski tetap dibatasi kerahasiaan penyidikan. Penegakan kode etik dilaksanakan secara berjenjang dengan melibatkan pemeriksa dari satuan kerja lebih tinggi demi menjaga objektivitas. Diskresi penuntutan dijalankan melalui mekanisme gelar perkara yang akuntabel, didukung pembinaan etika berkelanjutan. Kepercayaan publik diupayakan melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta digitalisasi layanan institusi.

Kata Kunci: transparansi, kode etik jaksa, akuntabilitas, penegakan hukum

Abstract

This study examines the transparency of prosecutorial code of conduct enforcement at the Malang City District Prosecutor's Office. Using a qualitative approach through direct interviews with a local prosecutor, this research analyzes three main dimensions: institutional transparency and public information access, internal code of conduct enforcement procedures, and the implementation of ethical values in daily prosecution practices. The findings indicate that the office has upheld information disclosure principles through PTSP, PPID, and SIPP in accordance with Law No. 14 of 2008, albeit subject to investigative confidentiality constraints. Code of conduct enforcement is carried out through a tiered internal oversight mechanism involving examiners from higher-level work units to ensure objectivity. Prosecutorial discretion is exercised through an accountable case review mechanism, supported by ongoing ethical capacity-building programs. Public trust is strengthened through the development of an Integrity Zone toward a Corruption-Free Region (WBK) and institutional service digitalization.

Keywords: transparency, prosecutorial code of conduct, accountability, law enforcement

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia menempati posisi strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai dominus litis atau pengendali perkara yang memegang monopoli atas kewenangan penuntutan. Posisi ini menjadikan integritas dan transparansi institusi kejaksaan bukan sekadar tuntutan normatif, melainkan prasyarat fundamental bagi terwujudnya keadilan yang akuntabel dan dapat dipercaya oleh publik. Dalam konteks negara hukum demokratis, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sangat bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menjalankan fungsinya secara terbuka, konsisten, dan bebas dari kepentingan di luar hukum (Arifin 2020, 34). Kejaksaan, sebagai salah satu pilar penegakan hukum, dituntut untuk memenuhi standar tersebut tidak hanya dalam tataran kebijakan, tetapi juga dalam praktik sehari-hari.

Diskursus mengenai transparansi lembaga penegak hukum di Indonesia sesungguhnya telah berkembang cukup signifikan, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi ini mewajibkan seluruh badan publik, termasuk kejaksaan, untuk menyediakan akses informasi yang memadai kepada masyarakat sebagai wujud dari prinsip good governance (Khosrowjerdi 2022, 148; Syabran Jabar, Frinaldi, & Roberia 2024, 722). Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi di lingkungan kejaksaan tidak berjalan tanpa hambatan. Ketegangan antara kewajiban transparansi di satu sisi dan kerahasiaan proses penyidikan di sisi lain kerap menjadi titik lemah yang belum terselesaikan secara sistematis dalam praktik kelembagaan (Nasir 2021, 67).

Di luar persoalan transparansi informasi, isu penegakan kode etik jaksa juga menjadi perhatian serius dalam literatur hukum dan administrasi publik kontemporer. Jaksa sebagai pejabat fungsional yang mengemban otoritas publik terikat secara formal oleh Kode Etik Jaksa sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012. Kode etik ini menetapkan standar perilaku yang mencakup dimensi profesional,

kelembagaan, maupun kehidupan bermasyarakat. Namun, efektivitas penegakannya kerap dipertanyakan, mengingat mekanisme pengawasan yang ada masih sepenuhnya bersifat internal dan belum didukung oleh lembaga pengawas eksternal yang independen secara khusus, sebagaimana Komisi Yudisial bagi hakim (Nasir 2021, 89; Al Fikry 2023, 5). Kondisi ini membuka ruang bagi terjadinya subjektivitas dalam pemeriksaan pelanggaran etik, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan impunitas di dalam tubuh institusi.

Berbagai kajian terdahulu telah menyoroti persoalan akuntabilitas kejaksaan dari perspektif hukum pidana dan reformasi birokrasi (Prakoso 2022; Seno Adji 2009; Rahmaddani 2023). Namun, studi yang secara spesifik mengkaji bagaimana transparansi dan penegakan kode etik beroperasi secara bersamaan dalam konteks kejaksaan di tingkat daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian yang ada cenderung berfokus pada level kebijakan nasional atau analisis normatif semata, tanpa menggali dinamika implementasi di tingkat unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di sinilah letak gap riset yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini mengambil Kejaksaan Negeri Kota Malang sebagai lokus kajian dengan pertimbangan bahwa institusi ini tengah aktif membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga menjadi konteks yang relevan untuk mengamati bagaimana nilai-nilai transparansi dan etika profesi dioperasionalisasikan secara konkret (Prakoso 2022, 114). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, penelitian ini berupaya menganalisis tiga hal: mekanisme transparansi kelembagaan dan akses informasi publik, prosedur internal penegakan kode etik jaksa, serta implementasi nilai etika dalam praktik penuntutan sehari-hari. Kontribusi ilmiah yang ditawarkan adalah pembacaan empiris atas praktik transparansi dan akuntabilitas kejaksaan di tingkat lokal, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur administrasi publik dan hukum tata negara di Indonesia (Arifin 2020, 51). Dengan demikian, penelitian ini

tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi penguatan reformasi birokrasi penegakan hukum di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*), yang dipilih karena relevansinya dalam mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks nyata (Yin 2018, 15). Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas praktik transparansi dan penegakan kode etik jaksa secara holistik, sebagaimana adanya di Kejaksaan Negeri Kota Malang, tanpa melakukan generalisasi yang bersifat reduktif terhadap dinamika kelembagaan yang diamati.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis. Pertama, data primer diperoleh melalui wawancara jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang, yang dilaksanakan pada 30 April 2026. Informan dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan pertimbangan relevansi posisi dan pengetahuan langsung terhadap objek penelitian. Kedua, data sekunder diperoleh dari dokumen regulasi seperti Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, PP No. 94 Tahun 2021, serta literatur akademik yang relevan dengan tema transparansi, etika profesi, dan akuntabilitas lembaga penegak hukum.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali informasi secara fleksibel namun tetap terarah sesuai fokus penelitian (Creswell 2014, 239). Panduan wawancara disusun berdasarkan tiga dimensi utama penelitian, yaitu transparansi kelembagaan, penegakan kode etik, dan implementasi etika penuntutan. Sementara studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang mencakup tiga tahap:

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara naratif untuk memudahkan interpretasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data, dengan merujuk pada kerangka teori transparansi, etika profesi, dan akuntabilitas yang telah ditetapkan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Kelembagaan dan Akses Informasi Publik

Transparansi kelembagaan menjadi hal yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dalam praktik sehari-hari, upaya keterbukaan ini diwujudkan melalui berbagai layanan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Misalnya, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, masyarakat juga dapat mengikuti perkembangan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) maupun situs resmi Kejaksaan. Semua ini merupakan bentuk komitmen untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 (Arifin 2020, 45). Meski begitu, tidak semua informasi bisa dibuka secara bebas. Ada batasan-batasan tertentu, terutama yang berkaitan dengan kerahasiaan penyidikan dan perlindungan data pribadi, sehingga transparansi tetap harus dijalankan secara hati-hati.

Dalam menangani perkara, khususnya yang melibatkan tokoh publik atau mendapat perhatian luas dari masyarakat, Kejaksaan tetap berpegang pada prinsip bahwa semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Artinya, proses penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, tekanan publik, maupun kepentingan tertentu. Untuk menjaga hal ini,

pimpinan melakukan pengawasan secara langsung, dan koordinasi dengan tingkat yang lebih tinggi juga terus dilakukan. Di sisi lain, Kejaksaan juga berusaha tetap terbuka kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan resmi melalui media, dengan tujuan agar publik memahami bahwa setiap langkah yang diambil didasarkan pada bukti hukum, bukan karena tekanan dari luar.

Selain itu, transparansi juga didukung oleh adanya pengawasan dari pihak luar, yaitu Komisi Kejaksaan (KOMJA). Lembaga ini menjadi salah satu saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan terkait kinerja jaksa (Rahmaddani 2023, 20). Bagi Kejaksaan Negeri Kota Malang, keberadaan pengawasan eksternal ini justru penting karena dapat membantu menjaga integritas dan meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, transparansi tidak hanya berarti membuka akses informasi, tetapi juga menunjukkan kesiapan institusi untuk diawasi dan terus memperbaiki diri.

Penegakan Kode Etik Jaksa secara Internal di Kejaksaan Negeri Kota Malang

Penegakan kode etik jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat dan sistematis, dimulai dari tahap klarifikasi atas laporan pengaduan hingga tahap inspeksi kasus oleh Bidang Pengawasan. Prosedur ini berpijak pada Peraturan Kejaksaan tentang Kode Perilaku Jaksa dan PP No. 94 Tahun 2021, di mana setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif untuk memastikan bahwa tindakan disiplin yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat (Republik Indonesia 2021). Guna memitigasi potensi konflik kepentingan dan subjektivitas antar rekan sejawat, Kejari Kota Malang menerapkan sistem pengawasan silang di mana pemeriksa sering kali didatangkan dari tingkat satuan kerja yang lebih tinggi atau pusat, sehingga proses pemeriksaan tetap imparial dan bebas dari intervensi internal (Wawancara Jaksa Kejari Kota Malang 2026).

Secara operasional, kebijakan transparansi terkait hasil pemeriksaan etik diatur sedemikian rupa untuk menyeimbangkan antara hak publik untuk

tahu dengan perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah serta marwah profesi jaksa. Meskipun proses pemeriksaan bersifat tertutup secara administratif, hasil penindakan terhadap pelanggaran berat tetap dipublikasikan secara periodik dalam laporan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada masyarakat (Wawancara Jaksa Kejari Kota Malang 2026). Langkah ini menjadi bagian integral dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang menekankan bahwa pengawasan etik bukan sekadar fungsi penghukuman, melainkan instrumen strategis untuk memastikan setiap jaksa menjalankan diskresi penuntutan dengan integritas tinggi (Nasir 2021, 89). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Al Fikry (2023, 6) yang menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan kode etik sangat bergantung pada kekuatan mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal.

Implementasi Etika Dalam Praktik Penuntutan Sehari Hari

Dalam pelaksanaan tugas penuntutan, jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang menerapkan diskresi secara terstruktur dan akuntabel melalui mekanisme gelar perkara (*expose*) yang melibatkan pimpinan institusi. Penggunaan diskresi jaksa, termasuk penerapan pendekatan *Restorative Justice*, kini diatur secara ketat berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif (Kristanto 2022, 182). Mekanisme ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan diskresi diambil demi kepentingan hukum yang lebih luas, bukan atas dasar kepentingan pribadi atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan prinsip yang dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa diskresi penuntutan harus dilandasi integritas moral dan tanggung jawab hukum yang tinggi.

Penguatan etika profesi jaksa dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, yang dipadukan dengan kegiatan internal *sharing* dan bimbingan teknis di tingkat Kejaksaan Negeri. Upaya ini mencerminkan komitmen institusi dalam menginternalisasi

nilai-nilai integritas kepada seluruh jaksa secara konsisten (Tedjosaputro 2021, 35). Efektivitas program pembinaan etika tersebut diukur melalui indeks perilaku pegawai serta minimnya laporan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap jaksa di lingkungan Kejari Kota Malang.

Langkah konkret dalam memperbaiki citra institusi Kejaksaan Negeri Kota Malang diwujudkan melalui pembangunan Zona Integritas menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yang didukung oleh digitalisasi layanan administrasi dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi hukum kepada masyarakat. Keberhasilan langkah ini tercermin dari meningkatnya nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) internal serta apresiasi dari pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, yang menunjukkan bahwa reformasi birokrasi penegak hukum harus bersifat struktural dan terukur, bukan sekadar simbolik (Sihotang et al. 2026, 4).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menjalankan prinsip transparansi kelembagaan melalui mekanisme yang beragam dan cukup nyata, yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat diakses oleh masyarakat secara daring. Langkah-langkah ini memperlihatkan upaya institusi dalam memenuhi amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Meskipun demikian, keterbukaan tersebut tetap memiliki batas-batas yang tidak dapat diabaikan, terutama menyangkut kerahasiaan penyidikan dan perlindungan data pribadi. Di sisi pengawasan eksternal, keberadaan Komisi Kejaksaan menjadi bagian penting bagi masyarakat untuk menyampaikan laporan terkait kinerja jaksa, sehingga akuntabilitas institusi tidak hanya bertumpu pada mekanisme internal semata.

Penegakan kode etik jaksa di Kejaksaan Negeri Kota Malang dijalankan melalui prosedur internal yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari tahap pelaporan, verifikasi, inspeksi oleh Bidang Pengawasan, sampai ke penjatuhan sanksi apabila terbukti terdapat pelanggaran. Untuk menjaga objektivitas dan meminimalisir potensi konflik kepentingan, pemeriksa dalam proses tersebut umumnya didatangkan dari satuan kerja yang lebih tinggi. Hasil penindakan atas pelanggaran yang bersifat berat dikomunikasikan kepada publik secara berkala melalui laporan akuntabilitas kinerja dan rilis resmi Kejaksaan Agung.

Implementasi nilai-nilai etika dalam praktik penuntutan sehari-hari di Kejaksaan Negeri Kota Malang tercermin dari penggunaan diskresi yang dijalankan melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pimpinan institusi. Penerapan pendekatan Restorative Justice sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 menjadi salah satu wujud nyata dari diskresi yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan hukum yang lebih luas. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi di tubuh Kejaksaan Negeri Kota Malang bukan sekadar simbolik, melainkan terukur dan berorientasi jangka panjang melalui pembangunan Zona Integritas menuju WBK, digitalisasi layanan administrasi, dan pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrozak, A., Hilalludin, H., & Sugari, D. (2026). Dari Kampus Untuk Desa: Kegiatan Safari Kesehatan Sebagai Wujud Kepedulian Kemanusiaan. *IQOMAH: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01), 01-11.
- Al Fikry, A. H. (2023). Rekonstruksi sistem pengawasan jaksa dalam penegakan kode etik: Dialektika integritas dan akuntabilitas di lingkungan kejaksaan. *Judge: Jurnal Hukum*, 4(2), 1-15.

- Al-Baihaqi, Z. I., Haironi, A., & Hilalludin, H. (2024). Strategi guru pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter religius. *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 19(1), 1290-1295.
- Arifin, Z. (2020). Transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Kencana.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pembangunan hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Ginting, Y. P., dkk. (2023). Etika profesi jaksa sebagai gerbang keadilan sistem hukum. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(8), 630–638.
- Hartono, E. D., Arrifa, R., Louisa, N., Danendra, S. S., & Roynita, W. (2023). Analisa kasus jaksa yang menerima suap dana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 213–219.
- Hilalludin, H., Fitria, M. A., Sugari, D., & Maryani, E. D. (2025). Transformasi Budaya Lokal di Tengah Arus Modernisasi Global. *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(03), 30-46.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2020). Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Kejaksaan Negeri Kota Malang. (2026). Wawancara pribadi terkait transparansi dan penegakan kode etik jaksa dalam praktik penegakan hukum.
- Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi kejaksaan. Kejaksaan Agung RI.

- Khosrowjerdi, M. (2022). Good governance and national information transparency: A comparative study of 117 countries. Springer International Publishing.
- Kristanto, A. (2022). Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Lex Renaissance*, 7(1), 180–193.
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art14>
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
- Musyaffa, R. I., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Korelasi hadits kebersihan dengan pendidikan karakter anak di Tarbiatul Athfal (TA/TK) Miftahussalam Kotayasa Sumbang Banyumas. *Journal of International Multidisciplinary Research Vol*, 2(6).
- Nasir, M. (2021). Etika profesi hukum: Menjaga integritas jaksa dalam sistem peradilan pidana. Alumni.
- Prakoso, A. (2022). Reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di kejaksaan negeri. *Jurnal Hukum dan Tata Kelola*, 15(2), 112–125.
- Raharja, A. A. R., & Hilalludin, H. (2025). The Effectiveness of Islamic Educational TikTok Content by@ bachrulalam in Enhancing Adolescents' Interest in Learning Arabic. *Journal of Teaching and Learning*, 2(1), 69-80.
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan kode etik jaksa oleh Komisi Kejaksaan guna terwujudnya jaksa yang profesional dan berintegritas. *Presumption of Law: Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, 5(1), 18–34.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat Negara.

- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238.
- Said, G. H. N., & Hilalludin, H. (2025). Integrasi nilai-nilai ekonomi Islam dalam kurikulum: Pendidikan ekonomi di sekolah menengah. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 45-54.
- Seno Adji, I. (2009). Korupsi dan penegakan hukum. Diadit Media.
- Sihotang, T. F., Mubarak, M. W., Budiman, A. R., Amatha, A. R., & Ghassani, D. H. (2026). Implementasi etika profesi jaksa dalam praktik penuntutan: Perspektif profesional dan psikologis. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 4(2).
- Subairi. (2026). Kode etik jaksa dan dilema etis dalam implementasi restorative justice. *Marwah Hukum*, 4(1), 28–33.
- Syabran Jabar, Frinaldi, A., & Roberia. (2024). Akuntabilitas dan transparansi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(12), 720–728. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i12.1196>
- Tedjosaputro, L. (2021). Etika profesi kejaksaan dalam perspektif Tri Krama Adhyaksa. *Jurnal Etika Hukum*, 4(1), 30–42.
- Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications.
- Zulkarnain, M. F., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2024). Prinsip kesantunan berbahasa dalam komunikasi siswa di sekolah. *Dinamika Pembelajaran: Jurnal Pendidikan Dan Bahasa*, 1(3), 117-125.